

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN PARA KREDITOR AKIBAT *ACTIO PAULIANA* DALAM HUKUM KEPAILITAN

Oleh

Ida Ayu Kade Winda Swari

A.A. Gede Ngurah Dirksen

A.A. Sagung Wiratni Darmadi

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Pada proses kepailitan, tidak jarang ditemukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Debitor untuk menyembunyikan harta kekayaannya agar terhindar dari pemberesan harta yang dilakukan oleh Kurator. Debitor yang beritikad tidak baik, akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain dengan berbagai cara. *Actio pauliana* merupakan suatu upaya yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk melindungi kepentingan para Kreditor dari perbuatan curang yang dilakukan oleh Debitor. Dengan menggunakan penelitian normatif maka dapat diketahui kedudukan para Kreditor dalam hukum kepailitan dan perlindungan hukum terhadap kepentingan para Kreditor akibat *actio pauliana*.

Kata Kunci : Kepailitan, Perlindungan Hukum, Kreditor, *Actio Pauliana*.

ABSTRACT

In bankruptcy proceedings, not uncommon deeds committed by the debtor to hide their wealth to avoid the settlement of property made by the Curator. Debtor is bad faith, will divert wealth to others in various ways. Actio pauliana an effort given by Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment to protect the interests of creditors of the fraudulent acts committed by the debtor. By using normative research it is known the position of the creditors in the bankruptcy law and the legal protection of the interests of the creditors as a result of actio pauliana.

Key words : Bankruptcy, Legal Protection, Creditor, Actio Pauliana.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, menyebabkan Indonesia harus segera menyempurnakan sarana hukum yang mengatur permasalahan kewajiban Debitor kepada Kreditor agar Kreditor memperoleh jaminan kepastian hukum dalam memperoleh haknya. Untuk itu dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Kepailitan yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan selanjutnya disempurnakan menjadi Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU).

Dalam praktek penegakan UU Kepailitan dan PKPU masih ditemui berbagai permasalahan yang menyebabkan hak para Kreditor tidak terpenuhi, yaitu Debitor yang beritikad tidak baik akan berusaha menyembunyikan harta kekayaannya dengan cara mengalihkan harta bendanya kepada pihak lain. Untuk melindungi kepentingan para Kreditor yang dirugikan akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor, maka UU Kepailitan dan PKPU memberikan suatu upaya kepada Kreditor untuk menuntut hak-haknya kepada Debitor melalui *actio pauliana*. *Actio Pauliana* adalah hak yang dimiliki oleh para Kreditor dalam keadaan-keadaan tertentu dapat memandang batal perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Debitor yang merugikan mereka.¹

Terdapat perbedaan mengenai makna *actio pauliana* yang diatur dalam Pasal 41 UU Kepailitan dan PKPU dengan Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sehingga hal tersebut menimbulkan konflik yang akan berdampak pada perlindungan hukum terhadap kepentingan para Kreditor akibat *actio pauliana*.

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam mengenai kedudukan para Kreditor dalam hukum kepailitan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kepentingan para Kreditor akibat *actio pauliana*.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan Hukum, dan sejarah Hukum.²

Dalam penelitian ini, penelitian normatif digunakan untuk meneliti konflik norma yang terjadi dengan batasan penggunaan bahan pustaka saja yaitu berupa data

¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1975, *Hukum Perdata: Hukum Perundangan Bag.8*, Liberty, Hal. 39.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 23.

sekunder yang dibedakan dalam: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang kemudian dianalisis dengan pendekatan analisa konsep hukum.

2.2. Hasil Dan Pembahasan

2.2.1. Urutan Prioritas Diantara Para Kreditor Dalam Hukum Kepailitan

Dalam hukum kepailitan telah diatur mengenai urutan prioritas diantara para Kreditor dalam memperoleh pelunasan suatu piutang dari Debitor. Hal tersebut berdasarkan kedudukan masing-masing para Kreditor. Kedudukan para Kreditor ditentukan berdasarkan jenis dan sifat piutang masing-masing Kreditor. Kedudukan para Kreditor tersebut akan terlihat dalam proses pelunasan piutang yang dilakukan oleh Kurator, baik dari tahap pengklasifikasian Kreditor yang dilakukan sesuai dengan jenis dan sifat piutang maupun tahap rapat pencocokkan piutang dan tahap penundaan kewajiban pembayaran utang.

Kreditor separatis yang kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari Kreditor preferen yang kedudukannya lebih rendah, kecuali ditentukan bahwa suatu piutang merupakan hak istimewa yang harus dilunasi terlebih dahulu, maka pelunasan piutang didahulukan untuk Kreditor preferen. Dan antara Kreditor yang memiliki tingkatan yang sama (Kreditor konkuren) memperoleh pembayaran setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada Kreditor separatis dan Kreditor preferen.⁴

2.2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Kreditor

UU Kepailitan dan PKPU memberikan suatu upaya kepada Kreditor untuk menuntut hak-haknya kepada Debitor melalui *actio pauliana* yang dilakukan oleh Kurator. Hal ini merupakan akibat logis dari kedudukan Kurator sebagai pihak yang

³ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 113-114.

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, https://www.facebook.com/permalink.php?id=352754044744349&story_fbid=442578032428616, diakses terakhir pada hari Selasa tanggal 10 Desember l 2013, pkl. 14.17 WITA.

bertugas untuk melindungi dan mengurus harta pailit untuk kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan harta pailit.⁵

Kurator secara aktif mempelajari perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor pailit yang dilaksanakan setahun sebelum terjadinya kepailitan.⁶

Pengaturan *actio pauliana* terdapat dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 UU Kepailitan dan PKPU sedangkan dalam KUHPerdara diatur pada Pasal 1341. Meskipun *actio pauliana* merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kreditor dalam memperoleh hak-haknya tetapi dalam praktek penegakan UU Kepailitan, ternyata ketentuan *actio pauliana* belum sepenuhnya dapat melindungi kepentingan Kreditor dengan beberapa alasan, yaitu terjadinya perbedaan makna antara Pasal 1341 KUHPerdara dengan Pasal 41 UU Kepailitan dan PKPU dan beberapa kendala yang dihadapi Kurator, yaitu kendala kompetensi dalam pemeriksaan gugatan *actio pauliana*, kendala proses pembuktian terhadap permohonan *actio pauliana*, kendala mengenai subjek yang dapat mengajukan tuntutan *actio pauliana* dan kendala dalam penyelesaian permohonan *actio pauliana*. Sehingga perlindungan hukum yang didapatkan para Kreditor kurang maksimal.

III. KESIMPULAN

1. Urutan prioritas diantara para Kreditor dapat dilihat dari kedudukan para Kreditor dalam hukum kepailitan yang ditentukan berdasarkan jenis dan sifat piutang masing-masing Kreditor.
2. Perlindungan hukum terhadap kepentingan para Kreditor akibat *actio paulina* kurang maksimal karena konflik norma yang terjadi dan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Kurator dalam penerapan *actio pauliana*.

⁵ Timur Sukirno, 2001, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Pauliana*, Alumni, Bandung, Hal. 371-372.

⁶ Imran Nating, 2004, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 91.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Imran Nating, 2004, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1975, *Hukum Perdata: Hukum Perundangan Bag.8*, Liberty.

Timur Sukirno, 2001, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Pauliana*, Alumni, Bandung.

B. Internet

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, https://www.facebook.com/permalink.php?id=352754044744349&story_fbid=442578032428616,

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio, 2009, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.